

Kabupaten/Kota Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 03 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor : 03);
 1. Proposal Usulan Sekolah Baru Sekolah dasar (SD) Negeri 105 Kota Bengkulu Tanggal Juli 2016.
 2. Hasil Tim Verifikasi kelayakan sekolah dilaksanakan pada bulan 22 Februari 2016, ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 105 Kota Bengkulu dan dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 105 KOTA BENGKULU TAHUN 2016.
- Pertama : Menetapkan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Dasar Negeri Nomor : 105 yang terletak di Jalan Bahari Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Kedua : Memberikan izin operasional kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri 105 Jln. Bahari Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pemberian izin pada dictum pertama dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan proses belajar mengajar masih berlangsung, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 27 Juli 2016

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bengkulu



Dra. ROSMAYETTI, MM

Pembina TK I/NIP.19630605 199003 2 003

Tembusan kepada Yth :

1. Walikota Bengkulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu



PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU NOMOR : 421.2/3394 /IV.DIKBUD/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 105 KOTA BENGKULU TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

- Menimbang : 1. berdasarkan surat Permohonan Sekolah Dasar (SD) Negeri 105 Kota Bengkulu Tanggal 13 Juli 2016 Nomor : 421.2 / 001 / IV.Dikbud/2016 Kota Bengkulu perihal pengajuan izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 105 Kota Bengkulu.
2. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan izin operasional pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 106 Kota Bengkulu, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor : 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor :244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor : 23 Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4496); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor : 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4804);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di